

### BAB III

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENGANIAYAAN MENURUT *VICTIMOLOGI*

#### A. Pengertian *Victimologi*

Cara pandang tentang penanggulangan kejahatan tidak hanya terfokus pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian para pelaku kejahatan. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan.

Saat berbicara tentang korban kejahatan, maka kita tidak terlepas dari *Victimologi*. *Victimologi* dapat diketahui mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti: faktor penyebab munculnya korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, bagaimana seorang dapat menjadi korban, hak dan kewajiban korban kejahatan.

*Victimologi* dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain seperti *Sosiologi* dan *Kriminologi*. Sekalipun usianya relatif muda, tapi peran *Victimologi* tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu yang lain, dalam kaitannya dengan pembahasan fenomena sosial.

*Victimologi* berasal dari bahasa latin “*Victimā*” yang berarti korban dan

“*Logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi *Victimologi* berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial, korban dalam lingkup *Victimologi* mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata menderita kerugian, tapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.<sup>1</sup>

Akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. *Victimologi* merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari *Victimisasi* (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya pemahaman yaitu :

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut porsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
3. Sebagai suatu tindakan seorang (*individu*) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.<sup>2</sup>

Perkembangan *Victimologi* tidak terlepas dari pemikir terdahulu yaitu *hans Von Henting* seorang ahli *kriminologi* pada tahun 1941 dan *Mendelsohn*

---

<sup>1</sup> Didik M. Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, h. 34

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah korban Kejahatan*, h. 40

pada tahun 1947 pemikiran ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan *Victimologi*. Perkembangannya dapat dibagi dalam tiga "fase. Pertama" *Victimologi* hanya mempelajari korban kejahatan saja (*Penal or Special Victimology*) "fase kedua" *Victimologi* tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan tetapi juga meliputi korban kecelakaan (*General Victimology*) "fase ketiga" *Victimologi* lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia (*New Victimology*).<sup>3</sup>

Dari pengertian diatas, nampak jelas yang menjadi objek kajian *Victimologi* diantaranya adalah pihak-pihak mana saja yang terlibat atau mempengaruhi terjadinya suatu *Victimisasi*, faktor-faktor respon, serta upaya penanggulangan dan sebagainya.

## **B. Pengertian Perlindungan Korban**

Bicara masalah korban memang tidak mudah, karena dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara fisik, mental, materiil dan psikologis, korban harus menderita ganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum. Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang, jika dibandingkan dengan tersangkanya (terdakwa), karena terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan

---

<sup>3</sup>Mansur, *Urgensi Perlindungan*, h. 35

yang lebih banyak memberikan "hak istimewa" kepada tersangka dibanding kepada korban.<sup>4</sup> Dapat dilihat saat pertama kali tersangka ditangkap, seorang tersangka mendapat haknya. Seperti diberitahukan bentuk kesalahannya, mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan perawatan dari dokter ahli, mendapat pengawalan saat sidang, terlihat begitu berbeda dengan seorang korban, dia harus mengulang lagi peristiwa yang terjadi untuk digunakan sebagai kesaksian, korban harus bolak-balik ke pengadilan karena adanya panggilan untuk datang sebagai saksi, jika panggilan itu diabaikan maka korban akan mendapat sanksi hukuman karena tidak datangnya korban dalam persidangan, tanpa adanya pengamanan dari pihak penegak hukum, korban harus menerima intimidasi atau teror dari pihak tersangka atau keluarga tersangka.

Dalam konsteks perlindungan korban adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya) seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku seperti yang diungkapkan oleh Muladi perlunya korban dilindungi karena "*pertama*" masyarakat dianggap sebagai perwujudan sistem kepercayaan yang melembaga "*kedua*" adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial "*ketiga*" perlindungan korban yang biasanya

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 79

dikaitkan dengan salah satu pemindahan yaitu penyelesaian konflik.

Maka dalam perlindungan korban terdapat beberapa teori antara lain :

1. Teori *Utilitas*  
Teori ini menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar dari jumlah yang terbesar
2. Teori Tanggung Jawab  
Pada hakekatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya.
3. Teori Ganti Kerugian  
Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain pelaku dibebani kewajiban untuk memberikan ganti rugi.<sup>5</sup>

Pada konteks perlindungan hukum korban terkandung beberapa asas hukum diantaranya adalah :

1. Asas Manfaat  
Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya manfaat bagi kaum korban kejahatan, tetapi kemanfaatan bagi masyarakat luas.
2. Asas Keadilan  
Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan juga pada pelaku.
3. Asas Keseimbangan  
Pemulihan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula.
4. Asas Kepastian Hukum  
Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum korban dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Terhadap pengertian "perlindungan" yaitu bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h.163

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 164

fisik maupun mental kepada korban penganiayaan dari gangguan, ancaman, teror dan kekerasan dari pihak lain.<sup>7</sup>

### C. Pengertian Korban Penganiayaan

Pengertian korban dalam pembahasan disini adalah untuk sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Korban suatu kejahatan tidaklah harus berupa individu atau perorangan, tetapi bisa berupa kelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Seperti tumbuhan, hewan atau ekosistem. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan. Namun, dalam pembahasan ini korban sebagaimana dimaksud terkahir tidak termasuk didalamnya.<sup>8</sup>

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun sumber dari konvensi-konvensi sebagaimana diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1. Arik Gosita

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan, kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

#### 2. Muladi

Korban (*Victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun

---

<sup>7</sup> R. Wiyono, *Pengadilan HAM di Indonesia*, h. 78

<sup>8</sup> Gosita, *Masalah korban*, h. 63

kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

3. UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

4. UU No. 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional. Kerugian ekonomi atau mengalami pengabdian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.<sup>9</sup>

5. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan

terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Dengan mengacu pada pengertian di atas bahwa dapat dilihat bahwa korban tidak hanya perseorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan tindak pidana–tindak pidana. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat aturan umum hukum pidana dan rumusan tindak pidana tertentu. Aturan umum memuat asas-asas umum mengenai hal atau bidang dalam hukum pidana. Dengan banyaknya golongan atau jenis kejahatan dalam KUHP, begitu juga banyaknya kepentingan hukum yang

---

<sup>9</sup> Mansur, *Urgensi Perlindungan*, h. 47 – 48

dilindungi oleh hukum pidana. Kepentingan hukum dikelompokkan menjadi tiga: *pertama*, kepentingan hukum perorangan *kedua*, kepentingan hukum masyarakat *ketiga*, kepentingan hukum negara. Kejahatan-kejahatan yang terjadi sangat bermacam-macam diantaranya kejahatan terhadap tubuh, dalam KUHP kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja (penganiayaan) dibagi menjadi 6 macam yaitu :

1. Penganiayaan biasa (351)

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Penganiayaan Ringan (352)

- a. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- c. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

3. Penganiayaan berencana (353)

- a. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wacana Intelektual, *KUHP dan KUHP*, h.115



4. Penganiayaan berat (354)
  - a. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
  - b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
5. Penganiayaan berat berencana (355)
  - a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana tersebut dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  - b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (356)

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351,353,354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- a. Bagi yang melakukan kejahatan itu terdapat ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
- b. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugas yang sah;
- c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.<sup>11</sup>

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipenindak. Dari pengertian itu maka penganiayaan mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h.116

c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni :

- 1) rasa sakit, tidak enak pada tubuh
- 2) lukanya tubuh

d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya<sup>12</sup>

Pengertian korban penganiayaan adalah mereka yang menderita jasmaniah atau rohaniah yang diakibatkan karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Korban penganiayaan tidak hanya menderita fisik, mental atau psikis, namun mereka akan menderita kerugian materiil, baik yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum.

#### **D. Fungsi *Victimologi* dalam Perlindungan Hukum**

Tindakan individual tertentu selalu dipengaruhi oleh beberapa unsur struktural tertentu suatu masyarakat. Unsur struktural tersebut adalah :

1. Kepentingan seseorang yang dapat menjadi motifasi orang bersikap dan bertindak
2. Lembaga sosial seperti sekolah, madrasah, keluarga, pemerintah
3. Nilai-nilai sosial
4. Norma-norma
5. Status

---

<sup>12</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, h. 12

## 6. Peran

Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap korban perlu diperhatikan dan dimanfaatkan pandangan-pandangan *Victimologi*. *Victimologi* adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah, pengorbanan kriminal sosial.<sup>13</sup> *Victimologi* mencoba memberikan pemahaman mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan. Proses *Victimologi* dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.

*Victimologi* memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjungnyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberikan penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban. Penjelasan tersebut penting dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan berbagai macam *viktimisasi*. Mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan, serta pembinaan untuk tidak menjadi korban kejahatan struktural atau non struktural.<sup>14</sup>

Adapun manfaat *Victimologi* antara lain :

1. *Victimologi* mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan

---

<sup>13</sup> Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHAP (Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban)*, h.

12

<sup>14</sup> Gosita, *Masalah korban*, h. 208 – 209

korban artinya *viktimisasi* dan proses *viktimisasi*

2. *Victimologi* memperhatikan juga permasalahan *viktimisasi* yang tidak langsung misalnya ”efek politik pada penduduk, akibat penyuaipan oleh koperasi transnasional”, akibat-akibat sosial karena polusi industri, terjadinya *viktimisasi politik*, ekonomi dan sosial dalam penyalahgunaan jabatan oleh pejabat pemerintah.
3. *Victimologi* memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban. Pendapat-pendapat *Victimologi* dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.

Dari yang dikemukakan dapat diketahui manfaat *Victimologi* adalah untuk meringankan kepribadian dan penderitaan manusia di dalam dunia. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental dan moral, sosial, ekonomi, kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum, penuntut umum, pengadilan, petugas probation, pembinaan masyarakat.

Maka *Victimologi* sesuai dengan fungsinya dan keterbatasannya hanya dapat memberikan dasar-dasar pemikiran yang dapat menjadi pengukur baik tidaknya, layak tidaknya suatu penganturan ganti kerugian dalam suatu hukum

acara pidana.<sup>15</sup> Dalam pemberian kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi pada korban kejahatan.

*Victimologi* dalam KUHAP memberikan dasar-dasar mengenai layak tidaknya pemberian ganti rugi sesuai dengan apa yang telah diderita oleh korban penganiayaan, dan *viktologi* memberikan upaya dalam pengembalian hak-hak korban yang telah dilanggar oleh orang lain atau negara, dengan pemberian kompensasi, retribusi dan rehabilitasi.

#### E. Implementasi Fungsi *Victimologi* dalam KUHAP

Impelementasi fungsi *victimologi* dalam KUHAP adalah mengenai aturan pemberian ganti rugi yang harus diterima oleh korban. Serta layak tidaknya ganti rugi tersebut dalam pengembalin kerugian yang dialami korban, baik kerugian tersebut berupa kerugian materiil atau non-materiil.

Pada hakekatnya KUHAP itu sedikit banyak mengatur nasib, hidup seorang manusia. Oleh sebab itu, pemikiran citra yang tepat mengenai manusia dan kemanusiaan oleh para penegak hukum adalah suatu kemutlakan. citra mengenai manusia adalah sebagai berikut<sup>16</sup>:

1. Manusia dalam pengertian sesama kita yang sama harkat dan martabatnya dengan kita.
2. Sesama manusia dalam pengertian yang ada bersama dengan kitadalam suatu masyarakat.

Dengan memiliki citra mengenai manusia, diharapkan akan diperbesar rasa

---

<sup>15</sup> Gosita, *Viktologi dan KUHAP*, h. 33

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 9

tanggung jawab kita terhadap sesama manusia, untuk memperjuangkan hak dan kewajiban secara seimbang dan manusiawi. KUHAP mempunyai perbedaan yang asasi dengan *Het Herziene Inlandsch reglement*, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perbedaan ini diwujudkan dengan pengaturan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hak-hak tersangka / terdakwa
- b. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan
- c. Dasar hukum bagi penangkapan / penahanan dan pembatasan jangka waktu
- d. Ganti rugi dan rehabilitasi
- e. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi
- f. Upaya hukum
- g. Koneksitas
- h. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan<sup>17</sup>

Porsi korban yang diterima dalam perkara pidana adalah korban mendapatkan perlindungan dalam bentuk ganti rugi yang harus digabungkan dengan perkara perdata.

Dalam KUHAP terdapat paling tidak 12 pasal yang mengatur tentang hak-hak korban yaitu:

pasal (Pasal 1 ayat (10) c : Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang pekaranya tidak diajukan kepengadilan  
22), Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 16

tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>18</sup>

pasal (77) ayat b, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

pasal (81), Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.<sup>19</sup>

Pasal 82 ayat (3) c: Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehalibitasinya;

Ayat (4), Ganti kerugian dapat diminta yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95.<sup>20</sup>

pasal 95 ayat (1) s/d (5):

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut tanpa alasan dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang prapredilal dimaksud dalam pasal 77.
3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat [1] ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana pada ayat 4 mengikuti acara prapradilal.

Pasal 96 ayat (1) dan (2):

1. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memuat dengan lengkap

<sup>18</sup> Wacana, *KUHP dan KUHP*, h.188-189

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 214-215

<sup>20</sup> *Idid*, h. 216-217

semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Pasal 98 ayat (1) dan (2),

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua dapat sidang dapat atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat .1 hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatukan putusan.<sup>21</sup>

Pasal 99 ayat (1) dan (3):

1. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut, tentang keberadaan dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang telah dirugikan tersebut.
2. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat .1 atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
3. Putusan mengenai ganti kerugian dengansendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.”

Pasal 100 ayat (1) dan (2):

1. Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
2. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101, Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.<sup>22</sup>

Pasal 274, dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tatacara putusan perdata.

Pasal 275, Apabila lebih dan satu orang dipidana dalam satu perkara, maka

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 222-223

<sup>22</sup> *Ibid*, h.224



biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.<sup>23</sup>

Beberapa ketentuan diatas, pengaturan tentang hak korban, dapat diidentifikasi menjadi: (1) hak dari korban kejahatan secara langsung (pasal 98 – 101 dan 274 – 275 KUHAP) (2) hak dari korban yang sebelumnya berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana yang kemudian menjadi korban karena salah penerapan kebijakan. Korban secara yuridis telah diperluas oleh KUHAP. Meliputi korban dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara, termasuk aparat kepolisian dalam tugas penyidikan, penangkapan dan penahanan.

Seiring dengan meningkatnya fungsi kontrol sosial, reaksi diatas berkembang menjadi suatu yang dinilai dengan materi dalam bentuk ganti kerugian. Dalam konsep ganti rugi terkandung 2 manfaat (1) untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan (2) merupakan pemuasan emosional korban.<sup>24</sup>

Tujuan pengaturan ganti kerugian mengembangkan keadilan, kesejahteraan mereka yang menjadi korban. Menderita mental, fisik, sosial *viktimologi* antara lain memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban. *Viktimologi* dipergunakan dalam pengambilan keputusan dalam peradilan kriminal dalam menentukan respon pengadilan terhadap perilaku

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h.284

<sup>24</sup> Chaerudin & Syarif Fadilah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, h. 64 - 65

kriminal. Sahnya terbatas pada pemberian dasar-dasar pemikiran yang dapat menjadi pengukur baik tidaknya, layak tidaknya pengaturan ganti rugi dalam hukum acara pidana.

Inti dari pemberian ganti kerugian adalah mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat. Tolak ukur pelaksanaannya adalah pemberian kesempatan pada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia utuh dan berbudi luhur. Besarnya harapan korban untuk mendapat ganti kerugian sangat tergantung pada birokrasi dan proses sistem peradilan pidana.

Ganti kerugian yang terdapat dalam KUHAP hanya sedikit yang terkhusus diberikan pada korban, pemberian ganti kerugian tersebut bisa diberikan melalui proses penggabungan perkara perdata yang biayanya lebih besar dan jangka waktunyapun lama. Harus ada keselarasan dalam pelaksanaan ganti kerugian dengan derita yang dialami oleh korban, baik oleh penegak hukum, atau lembaga kemasyarakatan agar korban dapat menjalankan kehidupannya sebagai manusia yang utuh dan dapat diterima dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.

Korban mempunyai hak yang sama didalam hukum serta masyarakat karena pada dasarnya korban adalah orang atau masyarakat yang mengalami ketidakadilan dalam masyarakat atau hukum.

Setiap kejahatan mulai baik ringan atau berat, pastilah korban akan

mengalami penderitaan, baik bersifat materiil maupun immateriil. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 ditentukan meliputi :

1. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental
2. Perahasiaan Identitas korban
3. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.<sup>25</sup>

Dalam pemberian perlindungan terhadap korban banyak melibatkan berbagai pihak diantaranya adanya masyarakat, Lembaga suadaya masyarakat (LSM) dan juga pihak tersangka pemberian tersebut berupa:

1. Retritusi (*Retretution*)

Retritusi lebih diarahkan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sarana utama adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah retritusi tidak mudah karena tergantung dari status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti rugi dalam bentuk materiil, dan pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan, bagi korban yang berstatus sebaliknya. Bahkan KUHAP sendiri tidak menentukan secara tegas. Dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) hanya menyebutkan “pengantian biaya yang telah dilakukan oleh

---

<sup>25</sup> Wiyono, *Pengadilan HAM*, h. 80

pihak yang dirugikan “Dengan tidak menentukan tolak ukur untuk menentukan besar kecilnya atau layak tidaknya ganti rugi. Dalam pasal 1 ayat (22) hanya merumuskan bahwa” Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang”.

Dari rumusan diatas tidak dapat diidentifikasi (a) bentuk ganti kerugian diberikan dalam bentuk sejumlah uang (b) tujuan ganti kerugian yaitu pemenuhan tuntutan berupa sejumlah uang, namun keduanya tidak dapat sebagai tolak ukur untuk menentukan besar kecilnya ganti kerugian.

Aspek tujuan undang-undang lebih menekankan pada kerugian yang bersifat materil yaitu berupa sejumlah uang, padahal sebagaimana diketahui untuk beberapa tindak pidana, terutama yang berkenaan dengan kejahatan kekerasan (penganiayaan,perkosaan dsb) kerugian yang non fisik harus juga diperhitungkan, karena yang terahir ini proses penyembuhan yang memakan waktu yang cukup lama, belum lagi ditambah dengan pencemaran nama baik dan hilangnya masa depan.

Seberapa besar harapan korban untuk mendapatkan ganti kerugian tergantung pada birokrasi dan proses system peradilan pidana. Bagi korban tidak cukup hanya dengan tersedianya kesempatan untuk melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan ganti kerugian sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP, tetapi lebih dari itu dibutuhkan jaminan bahwa

tuduhan yang diajukan kepada terdakwa dapat dibuktikan didepan sidang pengadilan sehingga terhadap pelaku kejahatan dapat dijatuhi pidana termasuk didalamnya ganti kerugian.<sup>26</sup>

## 2. Kompensasi (*compensation*)

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial (*social contract*) dan solidaritas sosial (*social solidarity*) menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab untuk melindungi warganya khususnya yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi merupakan santunan yang tidak tergantung pada bagaimana berjalannya proses peradilan. Aspek tujuan berbeda dengan retribusi, dimana kompensasi tidak bertujuan mengembalikan korban dalam keadaan semula, akan tetapi lebih pada sikap simpatik pada masyarakat dan negara terhadap korban<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Chaeruddin *Korban Kejahatan*, h. 67

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 69